



PUTUSAN

Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AGUS SAPUTRA alias AGUS bin ALTIN (alm);**
2. Tempat Lahir : Benteng;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 06 Agustus 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl Poros Kabo Gg Sejahterah RT 15 Kel Swarga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Penasihat Hukum yakni **Abdul Karim, S.H., M.H., dan kawan-kawan**, yaitu Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pupos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 26 November 2024, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgt, tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgt, tanggal 18 November 2024 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Saputra alias Agus Bin Altin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUJIANTO Alias ANTO Bin Tahtim dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) poket dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) poket dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua);
 - 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram dengan total keseluruhan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu seberat 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam putih;
 - 1 (satu) sendok takar;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna hitam IMEI 1:357294610874107 IMEI 2:359599940874108.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Agus Saputra alias Agus Bin Altin (alm), pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2024 bertempat di Jl Poros Kabo Gg Sejahtera RT015 Kel Swargabara Kec Sangatta Utara Kab Kutim atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman", yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa di hubungi oleh UCUP (DPO) dan berkata "ada uangku 1 juta ini ayok patungan kamu 400 kita beli 1G" dan di sanggupi oleh terdakwa dengan mengatakan "oke, bis itu, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita UCUP (DPO) mendatangi terdakwa di rumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000,000 (satu juta rupiah) yang di terima oleh terdakwa, kemudian UCUP (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa;

Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa menghubungi saksi ISDAR untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi ISDAR yang beralamat di Jl Tongkonan Rannu Gg Kapur desa Singa gembara untuk memberikan uang pembelian shabu sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi ISDAR melemparkan narkotika

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang selanjutnya di ambil oleh terdakwa, dan terdakwa pergi pulang ke rumah;

Selanjutnya sekitar pukul 21.45 Wita saat terdakwa berada di Rumahnya, terdakwa membagi narkoba yang di beli dari saksi ISDAR menjadi 4 (empat) poket narkoba jenis sabu;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wita saat terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Poros Kabi Gg Sejahtera RT15 Kel Swarga bara Kec Sangatta Utara Kab Kutim, datang anggota kepolisian sat resnarkoba polres kutim yang melakukan pemeriksaan kepada terdakwa, kemudian dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan di temukan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu yang kepemilikan nya di akui oleh terdakwa dan di simpan dalam kantong saku celana yang digantungkan dibalik pintu kamar mandi, kemudian terdakwa beserta barang bukti di amankan ke polres kutim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 24172/2024/NNF diketahui telah di periksa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,211 gram milik Agus Saputra als Agus bin Altin (alm) dengan kesimpulan adalah benar Metamfetamina;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang nomor 328/11066/VIII/2024 telah ditimbang 4 (empat) poket plastik ukuran kecil yang berisikan kristal bening dengan berat netto 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram;

Bahwa terdakwa tidak memilik izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia Agus Saputra alias Agus Bin Altin (alm), pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2024 bertempat di Jl Poros Kabi Gg Sejahtera RT015 Kel Swargabara Kec Sangatta Utara Kab Kutim atau setidaknya disuatu tempat yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa di hubungi oleh UCUP (DPO) dan berkata "ada uangku 1 juta ini ayok patungan kamu 400 kita beli 1G" dan di sanggupi oleh terdakwa dengan mengatakan "oke, bis itu, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita UCUP (DPO) mendatangi terdakwa di rumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000,000 (satu juta rupiah) yang di terima oleh terdakwa, kemudian UCUP (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa;

Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa menghubungi saksi ISDAR untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi ISDAR yang beralamat di Jl Tongkonan Rannu Gg Kapur desa Singa gembara untuk memberikan uang pembelian shabu sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi ISDAR melemparkan narkotika jenis sabu yang selanjutnya di ambil oleh terdakwa, dan terdakwa pergi pulang ke rumah;

Selanjutnya sekitar pukul 21.45 Wita saat terdakwa berada di Rumahnya, terdakwa membagi narkotika yang di beli dari saksi ISDAR menjadi 4 (empat) poket narkotika jenis sabu;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wita saat terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Poros Kabi Gg Sejahtera RT15 Kel Swarga bara Kec Sangatta Utara Kab Kutim, datang anggota kepolisian sat resnarkoba polres kutim yang melakukan pemeriksaan kepada terdakwa, kemudian dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan di temukan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu yang kepemilikan nya di akui oleh terdakwa dan di simpan dalam kantong saku celana yang digantungkan dibalik pintu kamar mandi, kemudian terdakwa beserta barang bukti di amankan ke polres kutim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 24172/2024/NNF diketahui telah di periksa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,211 gram milik

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Saputra als Agus bin Altin (alm) dengan kesimpulan adalah benar Metamfetamina;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang nomor 328/11066/VIII/2024 telah ditimbang 4 (empat) poket plastik ukuran kecil yang berisikan kristal bening dengan berat netto 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Jumadi Bin Sahibu** keterangannya dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jl Poros Kabo Gg Sejahtera RT015 Kel Swargabara Kec Sangatta Utara Kab Kutim;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di TKP sering terjadi transaksi sabu dan pesta narkotika, kemudian kami tindaklanjut laporan tersebut. Lalu pada hari Kami 29 Agustus 2024, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa Jl Poros Kabo Gg Sejahtera RT015 Kel Swargabara Kec Sangatta Utara Kab Kutim dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat itu dilakukan pengeledahan dan menemukan 4 poket sabu yang ditemukan di kantong celana yang digantung di kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saudara Isdar, berawal dari Terdakwa yang dihubungi oleh Saudara Ucup (DPO) untuk urunan membeli sabu, yang mana Terdakwa mengeluarkan uang Rp400.000,00 sedangkan Sdr. Ucup sebesar Rp1.000.000,00. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Isdar untuk transaksi. Kemudian Terdakwa mendatangi Saudara Isdar di rumahnya Jl Tongkonan Rannu dan memberikan uang cash Rp1.400.000 tersebut kepada Saudara Isdar sedangkan Saudara Isdar melemparkan sabu tersebut. Lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin dalam menyimpan sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. **Saksi Muhamad Said Athar bin Amirul Maruf** keterangannya dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jl Poros Kabo Gg Sejahtera RT015 Kel Swargabara Kec Sangatta Utara Kab Kutim;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di TKP sering terjadi transaksi sabu dan pesta narkoba, kemudian kami tindaklanjuti laporan tersebut. Lalu pada hari Kami 29 Agustus 2024, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa Jl Poros Kabo Gg Sejahtera RT015 Kel Swargabara Kec Sangatta Utara Kab Kutim dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat itu dilakukan penggeledahan dan menemukan 4 poket sabu yang ditemukan di kantong celana yang digantung di kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saudara Isdar, berawal dari Terdakwa yang dihubungi oleh Saudara Ucup (DPO) untuk urunan membeli sabu, yang mana Terdakwa mengeluarkan uang Rp400.000,00 sedangkan Sdr. Ucup sebesar Rp1.000.000,00. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Isdar untuk transaksi. Kemudian Terdakwa mendatangi Saudara Isdar di rumahnya Jl Tongkonan Rannu dan memberikan uang cash Rp1.400.000 tersebut kepada Saudara Isdar sedangkan Saudara Isdar melemparkan sabu tersebut. Lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak punya izin dalam menyimpan sabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa Jl Poros Kabo Gg Sejahtera RT015 Kel Swargabara Kec Sangatta Utara Kab Kutim;
- Bahwa saat digeledah ditemukan narkoba sebanyak 1,93 gram dengan total 4 poket sabu pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Isdar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu itu seharga Rp1.400.000,00 menggunakan uang Ucup sebanyak Rp1.000.000,00 sedangkan uang saya Rp400.000,00;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa sabu sebagaimana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin dalam menyimpan sabu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 kali membeli sabu;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan memakai sabu saat berhenti kerja serabutan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan 1 poket sabu yang kemudian Terdakwa bagi 4 poket karena Terdakwa akan pakai bersama-sama si Ucu sedangkan Terdakwa mendapatkan 2 poket sabu kecil;
- Bahwa tidak ada bong disita dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) poket dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- 1 (satu) poket dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua);
- 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram dengan total keseluruhan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu seberat 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam putih;
- 1 (satu) sendok takar;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna hitam IMEI 1:357294610874107 IMEI 2:359599940874108.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 24172/2024/NNF diketahui telah di periksa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,211 gram milik Agus Saputra als Agus bin Altin (alm) dengan kesimpulan adalah benar Metamfetamina;
- Berita Acara Penimbangan Barang nomor 328/11066/VIII/2024 telah ditimbang 4 (empat) poket plastik ukuran kecil yang berisikan kristal bening dengan berat netto 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa Jl Poros Kabo Gg Sejahtera RT015 Kel Swargabara Kec Sangatta Utara Kab Kutim kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) poket sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 24172/2024/NNF) dengan berat bersih 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram (vide: Berita Acara Penimbangan Barang nomor 328/11066/VIII/2024);
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna hitam putih dan 1 (satu) sendok takar yang digunakan untuk menyimpan ataupun menakar serta 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna hitam IMEI 1:357294610874107 IMEI 2:359599940874108 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait dengan penjualan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Isdar (DPO) dengan cara membeli secara yang kemudian dipecah (dibagi) menjadi beberapa poket;
- Bahwa dari Terdakwa disita sendok takar yang digunakan untuk menakar sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis Hakim untuk dipertimbangkan terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dimana berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa fakta persidangan mengarah kepada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dipertimbangkan yang bagian deliknya terdiri dari:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna “setiap orang” merujuk pada subjek biologis yang alami (*naturlijk person*) serta subjek yang dibentuk undang-undang yaitu badan hukum (*rechtsperson*) dalam hal ini korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **Agus Saputra alias Agus Bin Altin (alm)** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena “setiap orang” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka ‘setiap orang’ sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni “menawarkan untuk dijual” atau “menjual” atau “membeli” atau “menerima” atau “menjadi perantara dalam jual beli” atau “menukar” atau “menyerahkan” objek berupa “Narkotika golongan I” dengan cara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud Narkotika golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam sub “Daftar Narkotika Golongan I” Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa Jl Poros Kabo Gg Sejahtera RT015 Kel Swargabara Kec Sangatta Utara Kab Kutim kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) poket sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 24172/2024/NNF) dengan berat bersih 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram (vide: Berita Acara Penimbangan Barang nomor 328/11066/VIII/2024);

Menimbang, bahwa dengan adanya barang bukti narkotika jenis sabu tersebut maka rumusan “Narkotika golongan I” adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan maksud Terdakwa terhadap sabu tersebut sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain narkotika jenis sabu, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna hitam putih dan 1 (satu) sendok takar yang digunakan untuk menyimpan ataupun menakar serta 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna hitam IMEI 1:357294610874107 IMEI 2:359599940874108 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait dengan penjualan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Isdar (DPO) dengan cara membeli secara yang kemudian dipecah (dibagi) menjadi beberapa poket;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan sebagai pemakai namun sebagaimana barang bukti sendok takar dan Terdakwa tidak bekerja serta memecah sabu yang dibelinya menjadi beberapa poket menjadi petunjuk Terdakwa mengedarkan sabu tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah masuk dalam rumusan "menjual" narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan rumusan "tanpa hak" atau "melawan hukum" untuk mencari jawaban apakah perbuatan Terdakwa tersebut benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis (*wederrechtelijk formil*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak tertulis/asas-asas hukum umum (*wederrechtelijk materil*);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika golongan I. Selain itu Majelis Hakim juga berpandangan yang pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum kecuali adanya alasan pembenar, sedangkan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana rumusan delik terpenuhi dengan mengarah kepada Terdakwa sebagai pelaku delik, maka cukup untuk menyatakan rumusan subjek delik yaitu setiap orang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dan **Terdakwa** harus dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, oleh karena itu diperoleh hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika dan merupakan pemicu kejahatan lain (kriminogen).

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket sabu dengan berat bersih 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram adalah barang yang dilarang untuk dimiliki tanpa izin dan berbahaya apabila disalahgunakan serta melanggar kaidah hukum yang dirumuskan dalam rapat pleno Kamar MA tahun 2014 maka narkoba tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna hitam putih dan 1 (satu) sendok takar yang digunakan untuk menyimpan ataupun menakar sabu sehingga patut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna hitam IMEI 1:357294610874107 IMEI 2:359599940874108 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait dengan penjualan narkoba maka patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 197 Ayat (1) KUHAP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SAPUTRA alias AGUS bin ALTIN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) poket dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) poket dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua);
 - 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram dengan total keseluruhan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu seberat 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam putih;
 - 1 (satu) sendok takar;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna hitam IMEI 1:357294610874107 IMEI 2:359599940874108.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wiarta Trilaksana, S.H., dan Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Diva Satria Bhaskara, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa tanpa didampingi Panasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiarta Trilaksana, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)